



Salinan  
**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pdt/2020/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A. A. Nyoman Surya Susila**, Laki-laki, Tempat lahir Baturiti, Tanggal lahir 25 Juni 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Baturiti Kelod RT.000, RW 000, Kelurahan / Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu Penggugat;**

Melawan

**PT. BPR Mitra Bali Mandiri**, yang beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan-Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Ni Kadek Sri Lisa Febriyanti, 2. I Nyoman Sumartana dan 3. I Made Suwena, SH, Para Karyawan pada Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/SKN/PN Tab/2019 tanggal 24 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan dengan Register Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Banjar Baturiti Kelod RT.000 RW. 000 Kel./Ds. Baturiti Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Prov. Bali;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di Jl. Raya Kapal, Br Muncan – Mengwi Kab.Badung,Bali;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 6343 dengan luas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali. Dengan besar pinjaman Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu dari tanggal 08 November 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 08 November 2030. Mengingat jatuh tempo yang masih jauh TERGUGAT harus mengedepankan adanya suatu penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 18 di bawah.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di Jl. Raya Kapal, Br Muncan – Mengwi Kab. Badung, Bali. Telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 100-183-35338;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 100-183-35338.
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 6343 dengan luas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali sebagaimana SPK 100-183-35338. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT

Halaman 2 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.

8. Bahwa TERGUGAT memberikan Surat Peringatan III sebagaimana surat No. 081/MBM/SPIII/VIII/19 tanpa memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur berdasarkan kemampuan TERGUGAT cenderung TERGUGAT lebih memaksakan kehendak, agar proses atau sistem yang dijalankan TERGUGAT segera sampai ke proses pelelangan tanpa memandang atau menimbang sebagaimana posita angka 18 di bawah.

9. Bahwa berdasarkan posita angka 7 di atas seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan kesempatan terhadap nasabah atau PENGGUGAT untuk diberikan kebijaksanaan agar angsurannya menjadi lancar atau setidaknya PENGGUGAT lebih menjalankan aturan – aturan sebagaimana posita angka 18 di bawah, agar kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan, dengan demikian suatu penyelamatan kredit dapat dilakukan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan

*Halaman 3 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS*



(SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

11. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor 100-183-35338.

12. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.

13. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.

14. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan serta pemberian SPIII yang dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

*Halaman 4 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS*



***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.***

16. Bahwa atas suatu keselamatan jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada PENGGUGAT. Apabila mau dilakukan pengancaman lelang hak tanggungan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6

17. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM No. 6343 dengan luas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala perubahannya sebagaimana posita di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

*1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*



- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

18. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III sebagaimana surat No. 081/MBM/SPIII/VIII/19 sangatlah menyimpang dari aturan perundang-undangan dimana Surat Peringatan III tersebut diberikan tanpa memberikan suatu solusi atau kebijaksanaan kepada PENGGUGAT dan apabila dikemudian hari akan dijadwalkan lelang hak tanggungan atas proses tersebut wajib dihentikan karena sebelum melakukan penjadwalan lebih lanjut Pihak TERGUGAT haruslah melaksanakan suatu penyelamatan kredit berdasarkan pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

- a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)  
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran
- b. Persyaratan kembali (Reconditioning)



Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Ternyata TERGUGAT sampai saat ini belum pernah melakukan langkah-langkah strategis sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun suatu keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan PENGUGAT dan TERGUGAT. Justru TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengeplangan tanpa sepengetahuan PENGUGAT.

19. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan Peralihan Hak Kepada siapapun juga sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap melakukan Pemblokiran atas SHM No. 6343 dengan luas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali, yang dijaminan PENGUGAT, di BPR MITRA BALI MANDIRI sampai mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

20. Bahwa pengancaman lelang hak tanggungan dan pengeplangan tanpa seijin PENGUGAT tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat



dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

22. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.

23. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM No. 6343 dengan luas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali sebagaimana perjanjian kredit nomor 100-183-35338. Maka haruslah Surat Peringatan III atau Surat Pemberitahuan lelang lebih lanjut haruslah dihentikan. Dan sudah seharusnya TERGUGAT lebih mengutamakan adanya suatu penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 18 di atas ;

24. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan

*Halaman 8 dari 22 Put. Perdana Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS*



dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) sampai angka 19 (Sembilan belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

26. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

*“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran”* sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

27. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu upaya penyelamatan kredit hukumnya wajib dilaksanakan.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban tertanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya.
2. **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, berkedudukan di Kabupaten Badung Badung dan beralamat di Jalan Raya Kapal Br Muncan, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,

Bahwa *sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, serta sesuai dengan "Azas Actor Sequitur Forum Rei" dengan ini Tergugat menyatakan bahwa* Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa serta mengadili Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.TAB, karena tempat tinggal tergugat berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai pasal 118 HIR yang berwenang mengadili atau menangani perkara adalah Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas **kompetensi relatif dari Pengadilan**, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat, yakni Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur** tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338 telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan maka maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat, apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwa, apa bila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.

Bahwa oleh karena Para Pihak TELAH MEMILIH DOMISILI HUKUM yang tegas dan pasti yakni PENGADILAN NEGERI DENPASAR maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini adalah PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Halaman 11 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Gugatan Penggugat Obscur Libels maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontkelijke Verklaard)**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi haruslah dinyatakan terurai dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya
3. **Pengakuan di hadapan Sidang baik dilakukan Secara Lisan ataupun dituangkan dalam bentuk tertulis, merupakan bukti yang sempurna sehingga tergugat tidak perlu membuktikannya.**

Penggugat. Dalam Surat Gugatannya angka 1 s.d angka 6, telah mengakuinya bahwa ia merupakan nasabah PT BPR MITRA BALI MANDIRI, dan telah pula mengakui bahwa ia telh berhutang sebesar Rp 250,000,000,- ( Dua Ratus lima puluh Juta rupiah) , serta telah pula mengakui menjaminkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 06343/Desa Dauh Peken, NIB No: 22.02.08.04.03853, Surat Ukur tertanggal 24 April 2013, Nomor 03011/Dauh Peken /2013 atas nama I GUTI PUTUU SURYAWAN,SPD dan I GUSTI KETUT SURYADI ARTHA,SE

4. **Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas (Obscur Libels)**

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulasi gugatan dengan baik dan benar, karena antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan, disamping saling bertentangan satu sama lainnya, juga antara posta dan petitum tidak berhubungan satu sama lainnya.

5. Dasar dan Obyek Gugatan Tidak Kongkrit dan Tidak Masuk Akal.

Dalil gugatan Penggugat, tidak memiliki logikadan telah mengesampingkan seluruh akal sehat manusia pada umumnya, karena sesuai **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur** tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338

Halaman 12 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS



telah disepakati bahwa Debitur wajib untuk menepati janjinya untuk membayar kembali seluruh hutang-hutangnya kepada Kreditur **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, dan bilamana Debitur melalaikan kewajiban yang telah disepakati maka secara hukum mengakibatkan adanya ingkar janji (wanprestasi) bagi debitur, dan oleh karenanya Kreditur dengan serta merta dapat menggunakan haknya untuk memperingati Debitur, bahkan bilamana Debitur melalaikannya maka Jaminan Kredit inilah yang akan diekskusi untuk melunai seluruh hutang-hutang Debitur kepada Kreditur`

- 6. Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338, berlaku sebagai Undang-undang bagi Debitur(Penggugat) dan Kreditur ( PT BPR Mitra Bali Mandiri ) sehingga segala akibat hukumnya harus dilaksanakan dengan itikad baik** Bahwa, Debitur ( I GUSTI AYU MADE SURYA WATI ) dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit-Aquo-telah mendapat persetujuan dari Penggugat (A.A NYOMAN SURYA SUSILA) Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah hak milik seluas 400M2 terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sebagai mana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 06343/Desa Dauh Peken, NIB No: 22.02.08.04.03853, Surat Ukur tertanggal 24 April 2013, Nomor 03011/Dauh Peken /2013 atas nama I GUTI PUTUU SURYAWAN,SPD dan I GUSTI KETUT SURYADI ARTHA,SE,Jaminan kredit mana telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT Nomor: 12/2019 tanggal 11-04-2019 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I PUTU BUDHI UTAMA, SH.,MKn di Tabanan,dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak tanggungan Nomor 01972/2019 atas nama Perseroan Terbatas **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA BALI MANDIRI Berkedudukan di Kabupaten Badung** Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka ; I Gusti Putu Suryawan SPD, dengan persetujuan istrinya Ni Gusti Ayu Nuryeni dan I Gusti Ketut Suryadi Artha SE dengan persetujuan istrinya Ni Gusti Ayu Made Santhi Dewi serta Ni Ketut Sujati, dalam kedudukannya sebagai Penjamin telah pula mengikatkan dirinya dengan sempurna kepada Kreditur/Bank atau Tergugat.



7. Bahwa Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338, telah dibuat secara Sah sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat yakni

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu:
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Memperhatikan ketentuan segala ketentuan hukum yang berlaku, utanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata maka TERGUGAT dengan itikad baik menegur atau memperingati Debitur sebanyak 3 kali agar Debitur Segera Melunasi segala kewajibannya yang tertunggak pada Kreditur ( Tergugat )

Perbuatan hukum melakukan penagihan tersebut bukanlah ssuatu perbuatan melwan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:



*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesulaan, dan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
8. Bahwa dalil dalil gugatan penggugat angka 7, 8 9 sampai dengan angka 27, merupakan dalil yang tidak relevan bagi Tergugat karena Penggugat saat ini sedang berhalusinasi. bahwa perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda-tangani secara sah akan dapat dikesampingkan begitu saja.

Halusinai ini muncul karena akal sehat dan logika dari Penggugat tidak berfungsi normal, dan apabila Debitur / Pihak Yang Berhutang/ Peminjam tidak menunaikan kewajibannya dengan tertib sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit, maka dia dinyatakan INGKAR JANJI,

Dengan demikian berlakulah seluruh ketentuan pasal 9 ayat-1 sampai dengan ayat 6 Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur **tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338.**

9. Bahwa mengenai dalil dalil selain dan selebihnya tidak perlu di tanggapi karena tidak ada Relevansinya bagi Tergugat

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas perkenankan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara ini.



3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 November 2019 ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 30/Akta Pdt/ 2019/PN Tab yang dibuat oleh I MADE DARMAJAYA, SH Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Desember 2019, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 23 Desember 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020;



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019, kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana , agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

- Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951 k/SIP/1973 yang menyatakan :

*“ pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum ”*

- Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta – fakta dan penerapan hukum ;

- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga permohonan terbanding /TERGUGAT dan terbanding sebagaimana petitum diatas seharusnya judex



facti/pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /TERGUGAT yang tertuang dalam petikan terbanding untuk seluruhnya.

- Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding.Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut;

- Bahwa terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding /TERGUGAT baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

- Bahwa terbanding /TERGUGAT pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh TERBANDING tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya terbanding/ TERGUGAT tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan .

- Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (“HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

- Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti – bukti pbanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pbanding ;.

- Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang – undang yang



berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

- Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil – dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara

- Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas.
2. Memperbaiki putusan pengadilan negeri tabanan nomor **266/PDT.G/2019/PN Tab** tertanggal 10 Desember 2019 menjadi sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara tersebut
3. Membatalkan dan memperbaiki putudsan pengadilan negeri tabanan Nomor **266/PDT.G/2019/PN Tab** tertanggal 10 Desember 2019
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 716.000,00 ( Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah )

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili,memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya yang amarnya selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan putusan Pengadilan Negeri Tabanan , Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 10 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab., tanggal 10 Desember 2019 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, serta memperhatikan kontra memori dari Terbanding semula Tergugat , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding/Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pendapat Pembanding/Penggugat sendiri, sedangkan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan , Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab., tanggal 10 Desember 2019 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 10 Desember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

*Halaman 20 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH., dan Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 Januari 2020, Nomor 10/PDT/2020/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SANG NYOMAN DARMAWAN, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SUBYANTORO, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH

ttd.

Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH

Halaman 21 dari 22 Put. Perdata Nomor 10 /Pdt/2020/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pemberkasan.....Rp.134.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi, Denpasar      Maret 2020.  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

Nip. 1958 1231 1985 031 047.